



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata igama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Buareng,
Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat. melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual gas

LPG, bertempat tinggal di Jl. Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Bongki, Kecamatan
-----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 166/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada tanggal tanggal 7 Nopember 2007, penggugat dengan
melangsungkan pemikahan di Kecamatan ----- Kabupaten Bone sebagaimana
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/36/XI/2007, tertanggal 13 Nopember 2007,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone.

2. Bahwa, setelah akad nikah tergugat membaca shigat taklik talak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-
selema kurang lebih 5 tahun dengan bertempat tinggal di rumah prang tua
gugat dan rumah orang tua penggugat secara bergantian dan telah dikaruniai
seorang anak, yang bernama Muh. Harid Husair bin Amirullah, umur 4 tahun.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula bejalan rukun dan
baik, tetapi sejak awal tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. tergugat mengalami lemah syahwat dan tidak mampu melakukan hubungan badan
sebagai suami isteri dan tergugat telah berupaya untuk berobat namun tidak
berhasil.

b. tergugat sering marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tejadi
pada bulan Mei 2012 dan pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat yang
sampai sekarang 8 bulan lamanya tanpa ada jaminan nalkah kepada penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah
tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk
membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua

Pengadilan Agama Watampone **Cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap
penggugat (A. Fitriani A.Mp.I binti A. Mallihungan) dengan iwadh Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada
Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di muka sidang dan majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Drs. M. Yunus K, S.H., namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 23 April 2013.

Bahwa surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena untuk sidang selanjutnya setelah tahapan mediasi tergugat tidak pernah lagi hadir lagi.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan -----, Kabupaten Bone Nomor: 306/36/XI/2007, tertanggal 13 Nopertber
2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. Rudimansyah bin Nurdin, umur 31 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2007.
- Bahwa pada saat penggugat dengan tergugat menikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak.



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian dengan dikaruniai seorang anak.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena sering cekcok lau tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Asriani binti Mallihungan, umur 30 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kandung penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2007.
 - Bahwa pada saat penggugat dengan tergugat menikah, tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun di rumah orangtua penggugat dan di rumah orangtua tergugat secara bergantian dengan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena sering cekcok lau tergugat meninggalkan penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
gugat tetapi tidak berhasil.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tidak
mau bercerai dengan penggugat serta tetap berharap agar penggugat mau
mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan
menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.



saksi adalah kakak

x
Bahwa unmk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara
perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dengan tergugat agar rukun
kembali, tetapi tidak berhasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis
hakim juga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 166/Pdt.G/2013/PA Wtp., tanggal 23 April
2013 oleh Drs. M. Yunus K, S.H.. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan
tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan tergugat telah melanggar
sighat taklik talak yang telah diucapkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah.

Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal yaitu selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

- Bahwa tidak ada juga harta yang ditinggal oleh tergugat untuk penggugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya jika tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah atas pelanggaran tersebut penggugat merasa kecewa dan tidak menerimanya sehingga mengajukan hal tersebut ke Pengadilan dan pengaduan tersebut dibenarkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu pula majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan



Putusan Pengadilan Agama yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4).

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat al-Israa' [17] ayat 34:



Artinya: *"Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap"*

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone (tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Sinjai (tempat kediaman tergugat) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajauara, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Sinjai selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 507. 000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H., oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yahya, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan M. Yunus, S.Ag.,S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat di luar hadimya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.

Hakim Anggota II,
Drs. M. Yahya



M. Yunus, S.Ag.,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
1. ■		
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	416.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	507.000,-